

# ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN BEDA GEREJA PASCA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023

Albertus Widiyanto Nugroho<sup>1</sup> dan Dita Perwitasari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law,, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, albertus.19039@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744588X>

<sup>2</sup>Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, ditaperwitasari@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

---

## *Abstrak*

---

*The registration of interchurch marriages between Catholics and Protestants has raised legal issues following the issuance of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023. The absence of explicit regulations regarding interchurch marriages creates legal uncertainty concerning their validity and registration within the Indonesian legal system. This study aims to analyze the legal position of interchurch marriages in Indonesia and examine the legal consequences of their registration after the enactment of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The legal materials consist of legislation, the Code of Canon Law, court decisions, and relevant legal literature. The study particularly analyzes Determination Number 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr concerning the registration of an interchurch marriage between a Catholic and a Protestant. The results indicate that interchurch marriages cannot be equated entirely with interfaith marriages because both parties belong to the Christian faith and may validly marry under Canon Law through ecclesiastical permission. Furthermore, the court determination provides legal certainty and administrative recognition of the marital status of the spouses, the status of children, inheritance rights, marital property rights, and other civil rights. The study also finds that Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 does not specifically regulate interchurch marriages, leaving room for judicial interpretation in deciding applications for marriage registration.*

*Keywords: Interchurch Marriage, Marriage Registration, Legal Consequences, Canon Law, Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023.*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan institusi hukum yang tidak hanya memiliki dimensi privat, tetapi juga dimensi publik karena berkaitan dengan pengakuan negara terhadap hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Republik Indonesia 1974). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menempatkan agama sebagai unsur utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya relasi antara hukum agama dan hukum negara dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan (Hadikusuma 2017).

Pencatatan perkawinan memiliki peranan penting karena menjadi dasar pengakuan negara terhadap status hukum suami istri maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan (Republik Indonesia 2006). Pencatatan perkawinan merupakan bentuk legitimasi administratif negara terhadap fakta hukum yang telah sah menurut agama. Menurut I.K. Artadi, pencatatan perkawinan merupakan bentuk pengakuan negara terhadap status hukum perkawinan seseorang (Artadi 2019).

Persoalan perkawinan beda gereja menjadi semakin kompleks setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan. Dalam rumusan kamar perdata umum angka 2 SEMA tersebut ditegaskan bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Kehadiran SEMA tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda gereja, khususnya antara pemeluk Katolik dan Kristen Protestan yang secara sosiologis masih berada dalam satu rumpun agama Kristen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang interpretasi hakim dalam menilai permohonan perkawinan yang memiliki perbedaan agama maupun perbedaan gereja. Novitasari and Perwitasari (2024) menjelaskan bahwa belum adanya pengaturan yang tegas mengenai perkawinan beda agama menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim dalam permohonan pencatatan perkawinan. Melalui Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor

155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst ditemukan bahwa hakim menggunakan pertimbangan yang berbeda dalam menilai hubungan antara Undang-Undang Perkawinan, hak asasi manusia, dan kewenangan negara dalam memberikan pengakuan terhadap perkawinan. Perbedaan pertimbangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan hukum perkawinan yang memiliki perbedaan agama maupun perbedaan gereja (Novitasari and Perwitasari 2024). Menurut Laurensius Arliman, pengaturan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan masih menyisakan problematika yuridis, khususnya dalam konteks perkawinan beda gereja (Arliman S. 2018)

Namun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda gereja, salah satunya Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Dalam perkara tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara pemeluk Katolik dan Kristen Protestan meskipun telah diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan penerapan hukum dalam praktik peradilan terkait pencatatan perkawinan beda gereja.

Selain ditinjau dari hukum nasional, perkawinan beda gereja juga memiliki pengaturan tersendiri dalam Hukum Kanonik Gereja Katolik. Dalam Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*), perkawinan beda gereja dikenal dengan istilah *mixta religio*, yaitu perkawinan antara seorang Katolik dengan pihak non-Katolik yang telah dibaptis. Kanon 1124 Kitab Hukum Kanonik menentukan bahwa perkawinan antara seorang Katolik dengan pihak non-Katolik yang telah dibaptis dilarang tanpa izin tegas dari otoritas gereja yang berwenang, yang selanjutnya, Kanon 1125 menentukan syarat-syarat pemberian izin tersebut, antara lain pihak Katolik wajib mempertahankan imannya dan berjanji mendidik anak-anak dalam Gereja Katolik (Paus Yohanes Paulus II 2006). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Gereja Katolik pada prinsipnya masih memberikan ruang terhadap perkawinan beda gereja melalui mekanisme izin dan dispensasi gerejawi. Menurut M. Martasudjita (2015), hukum kanonik memandang perkawinan sebagai persekutuan hidup yang bersifat permanen, eksklusif, dan memiliki konsekuensi hukum yang mengikat kedua pihak secara spiritual dan yuridis.

Penelitian mengenai perkawinan beda agama maupun beda gereja sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Safithri and Ash Shiddiqi (2024)

membahas pencatatan perkawinan beda agama dalam perspektif perlindungan hak sipil dan keutuhan keluarga. Penelitian tersebut menitikberatkan pada perlindungan hak-hak keperdataan pasangan beda agama setelah dilaksanakannya pencatatan perkawinan oleh negara. Selain itu, penelitian Arliman S (2018) membahas problematika yuridis perkawinan beda agama dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang masih menimbulkan multitafsir dalam praktik penerapannya. Penelitian tersebut lebih berfokus pada konflik norma antara hukum agama dan hukum negara dalam menentukan keabsahan perkawinan beda agama.

Selanjutnya, penelitian M. Martasudjita (2015) membahas perkawinan campuran dalam perspektif Hukum Kanonik Gereja Katolik. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perkawinan beda gereja atau *matrimonium mixtum* tetap dimungkinkan dalam Gereja Katolik sepanjang memperoleh izin dari otoritas gereja yang berwenang dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*). Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek teologis dan yuridis gerejawi terhadap perkawinan beda gereja serta belum menghubungkannya dengan sistem hukum nasional Indonesia pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas perkawinan beda agama maupun beda gereja dari berbagai perspektif, penelitian terdahulu belum secara khusus mengkaji akibat hukum pencatatan perkawinan beda gereja pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dengan studi kasus Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Selain itu, penelitian sebelumnya juga belum menghubungkan secara komprehensif antara ketentuan hukum nasional dan Hukum Kanonik dalam menilai keabsahan serta akibat hukum pencatatan perkawinan beda gereja. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait kepastian hukum pencatatan perkawinan beda gereja setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

Penelitian ini memiliki orisinalitas karena mengkaji hubungan antara hukum nasional dan Hukum Kanonik dalam menentukan keabsahan serta akibat hukum pencatatan perkawinan beda gereja pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dengan studi kasus Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Penelitian ini juga memberikan analisis mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda gereja di tengah pembatasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Oleh karena

itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perkawinan beda gereja dalam sistem hukum Indonesia serta menganalisis akibat hukum pencatatan perkawinan beda gereja pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perkawinan beda gereja dalam sistem hukum Indonesia serta menganalisis akibat hukum pencatatan perkawinan beda gereja pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan beda gereja. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, serta Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*). Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr terkait pencatatan perkawinan beda gereja. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Kitab Hukum Kanonik, dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi dan mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan metode penafsiran hukum untuk memberikan argumentasi hukum terhadap akibat hukum pencatatan perkawinan beda gereja pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Gereja antara Pemeluk Katolik dan Kristen Protestan dalam Sistem Hukum Indonesia**

#### **1.1 Pengaturan Perkawinan Beda Gereja Menurut Hukum Nasional**

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang memiliki dimensi keagamaan sekaligus dimensi administratif. Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan

perkawinan ditentukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan kewenangan kepada agama untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka, hubungan antara hukum negara dan hukum agama menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia.

Menurut Hadikusuma (2017), hukum perkawinan Indonesia dibangun berdasarkan prinsip religiusitas yang menempatkan ajaran agama sebagai dasar keabsahan perkawinan. Dengan demikian, negara tidak menciptakan sendiri standar keabsahan perkawinan, melainkan mengakui standar yang telah ditetapkan oleh agama masing-masing. Dalam konteks perkawinan beda gereja antara pemeluk Katolik dan Kristen Protestan, muncul persoalan hukum karena meskipun kedua pihak sama-sama beragama Kristen, terdapat perbedaan tata cara pemberkatan dan ketentuan internal gereja yang dapat memengaruhi proses pencatatan perkawinan.

Permasalahan tersebut semakin berkembang setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang pada pokoknya mengarahkan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Namun, Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut tidak secara eksplisit mengatur mengenai perkawinan beda gereja antara pemeluk Katolik dan Kristen Protestan. Kekosongan pengaturan ini kemudian menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan maupun administrasi kependudukan.

Sejalan dengan hal tersebut, Novitasari and Perwitasari (2024) menjelaskan bahwa belum adanya pengaturan yang tegas mengenai perkawinan beda agama menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim dalam permohonan pencatatan perkawinan. Melalui Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst ditemukan bahwa hakim menggunakan pertimbangan yang berbeda dalam menilai hubungan antara hukum perkawinan, hak asasi manusia, dan kewenangan negara dalam memberikan pengakuan terhadap perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekosongan norma masih membuka ruang interpretasi yang luas bagi hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perkawinan yang memiliki perbedaan agama maupun perbedaan gereja (Novitasari and Perwitasari 2024).

## **1.2 Kedudukan Perkawinan Beda Gereja dalam Perspektif Hukum Kanonik**

Dalam Gereja Katolik, perkawinan beda gereja dikenal sebagai *matrimonium mixtum* atau perkawinan campuran antara seorang Katolik dan seorang Kristen non-Katolik yang telah dibaptis. Pengaturan mengenai perkawinan campuran diatur dalam Kanon 1124 sampai dengan Kanon 1129 Kitab Hukum Kanonik. Kanon 1124 menentukan bahwa perkawinan semacam itu memerlukan izin dari otoritas gereja yang berwenang sebelum dapat dilangsungkan secara sah menurut hukum gereja. Martasudjita (2015) menjelaskan bahwa tujuan utama pemberian izin tersebut bukan untuk melarang perkawinan campuran, melainkan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan iman keluarga yang akan dibentuk. Gereja Katolik pada prinsipnya mengakui bahwa perkawinan antara seorang Katolik dan seorang Kristen Protestan tetap memiliki nilai sakramental karena kedua belah pihak telah menerima baptisan yang sah.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Hukum Kanonik sebenarnya memberikan ruang hukum bagi pelaksanaan perkawinan beda gereja. Oleh karena itu, apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum gereja, maka secara yuridis perkawinan tersebut dapat dianggap sah menurut hukum agama. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif Hukum Kanonik tidak terdapat larangan absolut terhadap perkawinan beda gereja.

### **1.3 Analisis Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Gereja dalam Sistem Hukum Indonesia**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr ditemukan bahwa hakim berpendapat perkawinan antara pemeluk Katolik dan Kristen Protestan tidak dapat secara langsung disamakan dengan perkawinan beda agama. Hakim mempertimbangkan bahwa kedua pihak masih berada dalam rumpun agama Kristen dan memiliki dasar keimanan yang sama terhadap Yesus Kristus.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Apabila perkawinan beda gereja dipersamakan dengan perkawinan beda agama, maka akan timbul ketidakpastian hukum bagi pasangan yang secara agama sebenarnya masih memiliki kemungkinan melangsungkan perkawinan yang sah menurut ketentuan gerejawi. Dengan demikian, kedudukan hukum perkawinan beda gereja dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya tetap dapat diakui sepanjang memenuhi ketentuan agama dan memperoleh pengakuan melalui mekanisme pencatatan yang sah.

Pandangan tersebut juga dapat dibandingkan dengan penelitian Novitasari and Perwitasari (2024) yang menyatakan bahwa dalam perkara perkawinan beda agama hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan teori tujuan hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim berusaha memberikan perlindungan terhadap hak asasi para pemohon sekaligus menjaga kepastian hukum melalui putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penerapan teori tujuan hukum menjadi penting dalam menilai kedudukan hukum perkawinan beda gereja yang hingga saat ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan (Novitasari and Perwitasari 2024). Dengan demikian, kedudukan hukum perkawinan beda gereja dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya tetap dapat diakui sepanjang memenuhi ketentuan agama dan memperoleh pengakuan melalui mekanisme pencatatan yang sah.

## **2. Akibat Hukum Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Gereja Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023**

### **2.1 Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan**

Pencatatan perkawinan merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan hubungan hukum antara suami dan istri. Tanpa adanya pencatatan, pasangan suami istri berpotensi mengalami kesulitan dalam membuktikan status perkawinannya di hadapan hukum. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam mewujudkan kepastian hukum.

Artadi menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bentuk legitimasi administratif negara terhadap suatu peristiwa hukum yang telah sah menurut agama. Dengan demikian, pencatatan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan, tetapi menentukan pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut. Dalam Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, pengabulan permohonan para pemohon memberikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan mereka. Konsekuensinya, pasangan tersebut memperoleh status hukum yang jelas sebagai suami istri menurut hukum negara.

### **2.2 Akibat Hukum terhadap Hak Keperdataan Para Pihak**

Akibat hukum pencatatan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan status perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan hak-hak keperdataan yang timbul setelah perkawinan berlangsung. Hak-hak tersebut meliputi hak waris, harta bersama, hak

nafkah, status anak, serta hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam kehidupan keluarga.

Safithri dan Ash Shiddiqi menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Safithri and Ash Shiddiqi 2024b). Tanpa adanya pencatatan, hak-hak keperdataan tersebut berpotensi mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian, pengabulan permohonan pencatatan perkawinan dalam Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut karena memperoleh pengakuan secara administratif maupun yuridis.

### **2.3 Analisis Akibat Hukum Pasca Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan hukum mengenai pencatatan perkawinan beda gereja. Hal ini terlihat dari masih adanya putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda gereja setelah SEMA tersebut diterbitkan.

Novitasari and Perwitasari (2024) menjelaskan bahwa sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, hakim masih memiliki ruang untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan mempertimbangkan hak asasi manusia, fakta yuridis dalam persidangan, serta tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, setelah diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Mahkamah Agung secara tegas mengarahkan hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan (Novitasari and Perwitasari 2024).

Menurut analisis penulis, kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma mengenai kedudukan perkawinan beda gereja dalam sistem hukum Indonesia. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 lebih berfokus pada perkawinan beda agama, sedangkan perkawinan beda gereja tidak diatur secara eksplisit. Akibatnya, hakim masih memiliki ruang interpretasi dalam menentukan apakah suatu permohonan dapat dikabulkan atau tidak. Sehingga, temuan utama penelitian ini adalah bahwa perkawinan beda gereja antara pemeluk Katolik dan Kristen Protestan masih memiliki peluang untuk memperoleh pengakuan hukum melalui mekanisme pencatatan perkawinan sepanjang

dapat dibuktikan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan memenuhi syarat administratif yang berlaku.

## **D. PENUTUP**

### **1. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pencatatan perkawinan beda gereja pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dengan studi Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum perkawinan beda gereja antara pemeluk Katolik dan Kristen Protestan dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya tidak dapat dipersamakan dengan perkawinan beda agama. Hal ini karena kedua pihak masih berada dalam rumpun agama Kristen dan sama-sama mengakui baptisan sebagai dasar keanggotaan umat beriman. Dari perspektif hukum nasional, keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan dari perspektif Hukum Kanonik, perkawinan beda gereja (*matrimonium mixtum*) tetap dimungkinkan sepanjang memperoleh izin dari otoritas gereja yang berwenang sesuai ketentuan Kanon 1124–1129 Kitab Hukum Kanonik. Oleh karena itu, perkawinan beda gereja memiliki dasar hukum untuk diakui sepanjang memenuhi syarat keagamaan dan administratif yang berlaku.

Akibat hukum pencatatan perkawinan beda gereja pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 adalah memberikan kepastian hukum terhadap status suami istri, status anak, hak waris, harta bersama, serta hak-hak keperdataan lainnya. Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr menunjukkan bahwa hakim masih memiliki ruang interpretasi dalam menilai permohonan pencatatan perkawinan beda gereja karena Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tidak secara tegas mengatur mengenai perkawinan beda gereja. Dengan demikian, masih terdapat ketidakpastian hukum dalam penerapan kebijakan tersebut yang berpotensi menimbulkan perbedaan putusan antar pengadilan. Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum perkawinan, hukum administrasi kependudukan, dan kebijakan peradilan guna memberikan kepastian hukum terhadap pencatatan perkawinan beda gereja di Indonesia.

### **2. SARAN**

- a. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang mengatur pencatatan perkawinan, khususnya mengenai perkawinan beda gereja antara pemeluk Katolik dan

Kristen Protestan. Pengaturan yang lebih jelas diperlukan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antara instansi administrasi kependudukan dan lembaga peradilan dalam menentukan kedudukan hukum perkawinan beda gereja.

- b. Mahkamah Agung perlu memberikan pedoman yang lebih spesifik mengenai penanganan permohonan pencatatan perkawinan beda gereja agar tercipta keseragaman penerapan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, hakim dalam memeriksa permohonan pencatatan perkawinan beda gereja hendaknya tidak hanya mempertimbangkan aspek formal peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan ketentuan hukum agama, Hukum Kanonik, serta perlindungan hak konstitusional warga negara untuk membentuk keluarga dan memperoleh pengakuan hukum atas status perkawinannya.

## REFERENSI

- Arliman S., Laurensius. 2018. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48(2):310–322.
- Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Hadikusuma, Hilman. 2017. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Martasudjita, M. 2015. *Hukum Perkawinan Indonesia: Tinjauan Perbandingan Dengan Hukum Kanonik Katolik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Novitasari, Yesica, Dita Perwitasari. 2024. "Analisis Yuridis Disparitas Putusan Hakim dalam Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama (Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst)." *NOVUM: Jurnal Hukum* 11(1):256–268.
- Paus Yohanes Paulus II. 2006. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici): Edisi Resmi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia.
- Safithri, A., H. Ash Shiddiqi. 2024. "Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Kajian Terhadap Perlindungan Hak Sipil Dan Keutuhan Keluarga)." *Jurnal Hukum Das Sollen* 10(2):164–68. [https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/3802?utm\\_source](https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/3802?utm_source).